



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

**Hasmiati Binti Liasan**, Tempat/Tanggal Lahir: Lahat, 21 September 1967;  
Umur: 56 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga;  
Agama: Islam; beralamat di Cisait Puri Pratama Blok C 7C  
No. 10 RT. 004/005 Desa Cisait Kecamatan Kragilan  
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai---**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Srg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon ingin mengajukan permohonan Akta Kematian dengan alasan-alasan sebagai sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Hasmiati Binti Liasan**; NIK 3604116109670003, Tempat, Tanggal lahir: Lahat, 21 September 1967; Umur: 56 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga; Agama: Islam; beralamat di Cisait Puri Pratama Blok C 7C No. 10 RT. 004/005 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **Hasmiati Binti Liasan** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Jasoni Bin Karjan**, pada tanggal 17 Maret 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/34/III/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kabupaten Bandar Lampung Provinsi Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama:
    - a. Muhamad Syaefudin, (L), Bertempat tinggal di Cisait Puri Pratama Blok C7C No. 10 RT. 004/005 Desa Cisait Kecamatan Kragilan;
    - b. Siti Maisyaroh, (P), Bertempat tinggal di Cisait Puri Pratama Blok C7C No. 10 RT. 004/005 Desa Cisait Kecamatan Kragilan;
  4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, 24 Agustus 2011, meninggal di Rumah karena sakit, berdasarkan Surat kematian Nomor: 474.3/67/Kosra yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 08 September 2011;
  5. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
  6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Jasoni Bin Karjan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang. 20 Juni 1962, pada saat meninggal di umur 49 tahun untuk mengurus ahli waris Sertifikat HGB milik almarhum **Jasoni Bin Karjan** kepada Isteri almarhum **Jasoni Bin Karjan** dan berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian dan penerbitan Akta Kematian tersebut bisa dikeluarkan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
  7. Bahwa Pemohon untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Pada hari Rabu, 24 Agustus 2011 di Rumah telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama: **Jasoni Bin Karjan** Karena sakit dan dikebumikan di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Permohonan Akta Kematian kepada** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Akta Kematian Suami Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan sebelumnya Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon telah mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk suaminya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HASMIATI, NIK 364116109670003 dan atas nama JASONI, NIK 3604112008620090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 15 Mei 2012 dan tanggal 10 April 2008, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/34/III/90 atas nama JASONI dan HASMIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lampung, Kecamatan Panjang, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 516/1983 atas nama HASMIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 364112201140001 atas nama Kepala Keluarga HASMIATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 9 Juli 2020, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604110807200004 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD SYAEFUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604292507200003 atas nama Kepala Keluarga CHAFIDZURROHMAN, S.Sos yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda (P-6);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/67/Kesra tanggal 19 Agustus 2011 atas nama JASONI, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor 474/II/IV/Kesra tanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Kuasa Warisan Nomor 474/2/IV/Kesra tanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang, bahwa surat-surat berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi EKA ELVIANI SRILESTARI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cisait Puri Pratama Blok C 7C No. 10 RT. 004/005 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan akta kematian untuk suaminya yang bernama JASONI ;
  - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang Bernama MUHAMAD SYAEFUDIN dan SITI MAISYAROH;
  - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada pada hari Rabu, 24 Agustus 2011, meninggal karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering main kerumah Pemohon dan saksi melihat pada saat meninggalnya suami Pemohon ;
2. Saksi NASRI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cisait Puri Pratama Blok C 7C No. 10 RT. 004/005 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Srg



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan akta kematian untuk suaminya yang bernama JASONI ;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang Bernama MUHAMAD SYAEFUDIN dan SITI MAISYAROH;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada pada hari Rabu, 24 Agustus 2011, meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi yang mengurus pada saat suami pemohon meninggal dunia di rumah sakit hingga membawanya pulang ke rumah ;
- Bahwa pada saat itu ada dibuat surat keterangan kematian dari pihak desa, namun hingga saat ini belum pernah dibuat akta kematiannya, dan hal tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi surat-surat berkaitan dengan pengurusan sertifikat kepemilikan rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar suami Pemohon yang bernama Jasoni Bin Karjan dinyatakan meninggal karena sakit pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama EKA ELVIANI SRILESTARI dan NASRI ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cisait Puri Pratama Blok C 7C No. 10 RT. 004/005 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, (vide P-1) ;
- Bahwa Pemohon yang Bernama **Hasmiati Binti Liasan** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Jasoni Bin Karjan**, pada tanggal 17 Maret 1990 (vide bukti P-2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, 24 Agustus 2011, meninggal di Rumah karena sakit, berdasarkan Surat kematian Nomor: 474.3/67/Kosra yang (vide bukti P-7).
- Bahwa hingga saat ini kematian suami Pemohon belum didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keperluan mengurus sertifikat HGB atas nama almarhum Jasoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan.

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan.

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Srg



*differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata kematian suami Pemohon bernama Jasoni Bin Karjan yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 hingga sekarang belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang berpendapat permohonan Pemohon agar suami Pemohon Jasoni Bin Karjan yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 agar dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki seperlunya.

Memperhatikan, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Pada hari Rabu, 24 Agustus 2011 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama: **Jasoni Bin Karjan** Karena sakit dan dikebumikan di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Kematian suami Pemohon yang bernama Jasoni Bin Karjan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta mengeluarkan Akta Kematian Suami Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2024 oleh Yuliana, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rita Safitri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Rita Safitri, S.H.**

**Yuliana, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses      | Rp. 75.000,- |
| - Materai           | Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-
- PNPB Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)